



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR HASIL PKM


STD-SPMI-A17



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A17
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR HASIL PKM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Hasil PKM

1. Definisi Istilah	<p>Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.</p>
2. Rasionale	<p>Standar hasil PKM ini dibuat sebagai acuan bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar memiliki manfaat bagi masyarakat.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar Hasil PKM ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kepastian perguruan tinggi bahwa para dosen telah melaksanakan PKM yang benar kepada masyarakat. 2) Adanya kegiatan PKM berupa transfer ilmu kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus mewajibkan kepada dosen untuk melaksanakan PKM yang bermanfaat bagi masyarakat paling lambat tahun 2016</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan perguruan tinggi harus mengarahkan kepada kepada para dosen untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan. b) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PKM mengarahkan kepada para dosen untuk pemanfaatan teknologi tepat guna. c) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PKM untuk mengarahkan para dosen membuat bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



	d) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PKM untuk mengarahkan para dosen untuk membuat bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>a) Perguruan tinggi dan lembaga PKM memiliki dokumen penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.</p> <p>b) Perguruan tinggi dan lembaga PKM memiliki dokumen para dosen dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>c) Perguruan tinggi dan lembaga PKM memiliki dokumen para dosen membuat dalam pembuatan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d) Perguruan tinggi dan lembaga PKM memiliki dokumen para dosen dalam membuat bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>e) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan terhadap hasil-hasil PKM</p> <p>f) 80% hasil PKM bermanfaat bagi masyarakat</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma Wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) PPM</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Hasil PKM